



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKADU KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 813);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKADU  
KECAMATAN CIBEBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cikadu Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### BATAS DESA

#### Bagian Kesatu

#### Luas Wilayah

### Pasal 3

Desa Cikadu Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 1.522,41 Ha (seribu lima ratus dua puluh dua koma empat satu hektar).

#### Bagian Kedua

#### Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber

### Pasal 4

Desa Cikadu Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya, Desa Cikadu dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Saluran Irigasi Aci hingga bertemu Jembatan Cikarang terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Saluran Irigasi Aci hingga bertemu Saluran Irigasi Aci terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cikarang hingga bertemu Jembatan Cibengkung - Cikadu terletak pada TK 36.02.19.2004 19.2016-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cikarang hingga bertemu Curug Cibengkung terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cioncom hingga bertemu Sungai Cioncom terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cioncom hingga bertemu Jalan Provinsi Cikotok - Cimaja terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Provinsi Cikotok - Cimaja hingga bertemu Jalan pasir Kuray - Lebak Maja terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-007;
- i. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pasir Kuray - Lebak Maja terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-008;
- j. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciairan hingga bertemu Muara Cimaja terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-009; dan
- k. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciwarna hingga bertemu simpul batas Desa Kujangjaya dan desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-20.2008-000.

#### Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber


#### Pasal 6

Segmen Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Cikadu dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.02.36.02.19.2016-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu Jembatan Cibengkok terletak pada TK 36.02.19.2016-19.2020-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu simpul batas Desa Kujangjaya, Desa Cikadu dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-19.2020-000.

#### Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber dengan  
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Cikadu dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.02.36.02.19.2016-19.2020-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu titik simpul batas Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.02 36.02.19.2016-20.2008-000.

Bagian Keenam


Segmen Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber dengan Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya dan desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-20.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cisawarna hingga bertemu Sungai Cibitung hingga bertemu Jalan Poros Desa, Desa Cikadu dan Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang di Lebak jatima terletak pada TK 36.02.19.2016-20.2008-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cimalang hingga bertemu simpul batas Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



Sukabumi, dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girmukti Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.02 36.02.19.2016-20.2008-000.

#### Bagian Ketujuh

#### Pilar dan Peta Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber

#### Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cikadu Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan


#### Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cikadu

#### Kecamatan Cibeber

#### Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 95

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 95 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA CIKADU  
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIKADU KECAMATAN CIBEBER

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
A	PABU	32.02.05.2006.36.02.19.2016.20.2008. 0847.	106° 25' 29,119" E	6° 51' 56,272" S	657426	9240871
C	PBU	36.02.19.2016.20.2018. 0847.A	106° 25' 10,141" E	6° 51' 39,598" S	656845	9241385
C	PBU	36.02.19.2016.20.2018. 0847.B	106° 24' 42,989" E	6° 51' 9,134" S	656014	9242323
C	PBU	36.02.19.2004.2016.20.2008. 0848.	106° 24' 15,945" E	6° 50' 53,943" S	655185	9242792
D	PABU	36.02.19.2004.2016.2020. 0877.	106° 25' 55,360" E	6° 48' 48,860" S	658249	9246625
D	PABU	36.02.19.2004.2016. 0877.A	106° 25' 19,379" E	6° 48' 56,422" S	657143	9246396
D	PABU	36.02.19.2004.2016. 0877.B	106° 24' 30,954" E	6° 49' 43,160" S	655653	9244965
D	PABU	36.02.19.2004.2016. 0877.C	106° 24' 5,591" E	6° 50' 8,053" S	654872	9244203
D	PABU	36.02.19.2016.2020. 0878.	106° 26' 8,940" E	6° 48' 48,128" S	658666	9246647
A	PABU	32.02.05.2010.36.02.19.2016.2020. 0879.	106° 26' 9,924" E	6° 49' 11,200" S	658694	9245938


KETERANGAN:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- A : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Provinsi
- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator


 BUPATI LEBAK,  
 OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 95 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA CIKADU  
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIKADU KECAMATAN CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.02-36.02.19.2016-19.2020-000	6° 49' 11,200" LS	106° 26' 9,924" BT	658693.94	9245937.80
TK 32.02-36.02.19.2016-20.2008-000	6° 51' 56,272" LS	106° 25' 29,119" BT	657426.15	9240871.08
TK 36.02.19.2004-19.2016-001	6° 48' 52,402" LS	106° 25' 45,291" BT	657939.38	9246517.44
TK 36.02.19.2004-19.2016-002	6° 48' 53,480" LS	106° 25' 42,801" BT	657862.84	9246484.56
TK 36.02.19.2004-19.2016-003	6° 48' 53,651" LS	106° 25' 24,715" BT	657307.53	9246480.95
TK 36.02.19.2004-19.2016-004	6° 48' 53,932" LS	106° 25' 14,498" BT	656993.83	9246473.24
TK 36.02.19.2004-19.2016-005	6° 49' 4,570" LS	106° 24' 52,214" BT	656308.71	9246148.50
TK 36.02.19.2004-19.2016-006	6° 49' 11,601" LS	106° 24' 49,298" BT	656218.56	9245932.80
TK 36.02.19.2004-19.2016-007	6° 49' 15,458" LS	106° 24' 42,168" BT	655999.31	9245814.96
TK 36.02.19.2004-19.2016-008	6° 49' 37,862" LS	106° 24' 33,499" BT	655731.15	9245127.59
TK 36.02.19.2004-19.2016-009	6° 49' 59,286" LS	106° 24' 11,412" BT	655051.13	9244471.49
TK 36.02.19.2004-19.2016-19.2020-000	6° 48' 48,860" LS	106° 25' 55,360" BT	658248.84	9246625.34
TK 36.02.19.2004-19.2016-20.2008-000	6° 50' 53,706" LS	106° 24' 15,200" BT	655162.53	9242799.57
TK 36.02.19.2016-19.2020-001	6° 48' 48,884" LS	106° 26' 9,341" BT	658678.10	9246623.32
TK 36.02.19.2016-20.2008-001	6° 51' 9,150" LS	106° 24' 47,718" BT	656159.44	9242322.27


KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

  
 B U B U P A T I L E B A K,  
 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	